

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak. Maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan akad musyarakah antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak. Secara ketentuan akad, yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perakadan. Penangkapan ikan yang dilakukan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak hukumnya Sunnah karena untuk menambah penghasilan untuk menghidupi keluarganya. Akad yang digunakanpun adalah akad yang diperbolehkan dalam syariat islam yaitu akad musyarakah. Yang dimana jenis akad musyarakah yang dipakai adalah *musyarakah aqad* (kontrak) termasuk kedalam macam *syirkah al-inan*. Akan tetapi jika dilihat dari ketentuan akad musyarakah belum sesuai, karena rukun dan syarat ada kecacatan tidak disebutkannya pembahasan untuk nisbah bagi hasil dan tidak diketahui untung ruginya oleh kedua belah pihak.
2. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap sistem bagi hasil yang dilakukan pemilik kapal dengan nelayan di Desa Bayah Barat Kec. Bayah Kab. Lebak belum sesuai dengan hukum Islam. Sistem bagi hasil yang memberatkan satu belah pihak yaitu nelayan, tidak sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Maidah:2. Tidak sesuainya dengan prinsip syariah, dasar kontrak *musyarakah* tidak mengarah pada perbedaan dan

sengketa pada waktu alokasi keuntungan dan penghentian *musyarakah*. Sedangkan untuk kerugian, para ulama bersepakat bahwa kerugian harus dibagi antara para mitra secara professional. Menurut madzhab Syafi’I dan Maliki tidak sepakat atas presentase pembagian yang dilakukan oleh pemilik kapal dan nelayan di Desa Bayah Barat karena mensyaratkan kerugian, didukung oleh Idris Ahmad dan Muhamad Al-Syarhini Al-Khatib adanya hak yang harus diketahui. Bagi hasil yang dilakukan merugikan salah satu pihak dan tidak didasari dengan tolong-menolong atas dasar suka dengan suka, tidak sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah: 188.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemilik kapal dan nelayan seharusnya mengetahui terlebih dahulu secara jelas akad yang akan digunakan, dan melakukan perakadan/perjanjian diatas materai disertai saksi-saksi
2. Baik pemilik kapal ataupun nelayan harus faham mengenai akad musyarakah, agar tidak adanya kesalahfahaman antara pihak yang terlibat.
3. Dalam bermitra harus didasari dengan rasa tolong menolong satu dan lainnya.
4. Tidak adanya paksaan dan atas dasar suka sama suka.
5. Bagi hasil dilakukan diawal perakadan/perjanjian, dan harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat dalam perjanjiannya. Dan juga membuat wadah khusus untuk mengatur pengelolaan pembagian bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan.